



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah salah satunya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk tanggal 9 Oktober 2024 Nomor 365/IN/DPC/X/2024 perihal Pemberitahuan;
  2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 10 Oktober 2024.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 sebagai berikut :

Nama : TATIT HERU TJAHJONO, S.Sos  
Partai Politik : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Tindak lanjut sebagaimana diktum Kesatu disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Nganjuk untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 10 Oktober 2024

KETUA SEMENTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten  
Nganjuk

dto.

GONDO HARIYONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP. 19760804 199703 1 004